

Nama : Selsiliu Simamora
 NPM : 2317011410
 Dosen pengampu: Dito Febrianro, S.H., M.Hum.

[Signature]
[Signature]



UTS Hukum Perikatan.

1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPer, maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUHPer Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, serta isinya bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji/kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbullah perikatan antara dua orang yang membuatnya akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan sehingga memerlukan suatu prestasi.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mendatili urusan orang lain dengan/tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menenstani serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yg diwatili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut ti atas ada dalam Pasal 1354 KUHPer dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan iaakwerwing.
4. Perikatan dengan ketentuan waktu bulat belakng dengan perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUHPer tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik. pendapat ini menurut Badruzaman (2001: 30). Selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "keputran" (blijheid) yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. Pasal 1237 KUHPer:

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semestinya perikatan itu dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalu akan menyerahkan, maka semestinya suatu kelulusan, kebendaan adalah ^{atau} tanggunannya."

Pasal 144 KUHPer:

"perikatan hapus bila suatu benda tertentu yang menjadi objek persetujuan musnah / hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, di luar salahnya si debitur".

→ Pasal 144 KUHPer merupakan pasal yg secara lebih rinci mengatur mengenai tanggung jawab para pihak atas benda / objek persetujuan seperti yg sudah diatur dalam pasal 1237 KUHPer.

Kedua pasal tersebut berarti bahwa jika musnahnya suatu benda / objek persetujuan adalah karena overmacht maka kreditur lah yang menjadi ~~terse~~ penanggung jawab, kreditur tidak berhak meminta ganti rugi dari debitur.

- ② - Overmacht adalah keadaan yang tidak terduga yang menyebabkan debitur berhalangan untuk memberikan sesuatu / tidak berbuat sesuai yang ia wajib melakukannya / membuat sesuatu yg tertayang. overmacht menyebabkan debitur dibebaskan dari penggantian kerugian.
- risiko adalah suatu aturan tentang siapa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa (Badruzaman, 2001: 30).
 - Somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.
 - 2 teori overmacht:
 - a) Teori ketidakmungkinan (on mogelijkheid), menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperganjikan.
 - b) Teori penghapusan / peniadakan kesalahan (afwesigheid van schuld) yaitu aturan yg menyatakan dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur / overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yg telah diadakan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Sesif

(Sisilia. S)